

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Lembaga Keuangan Mikro

1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang dimaksud dengan lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.¹

Menurut Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin serta para pengusaha kecil”.² sedangkan menurut Soetanto Hadinoto, lembaga keuangan mikro adalah penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan”.³.

Selanjutnya, menurut Direktorat Pembiayaan menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro merupakan suatu lembaga yang dikembangkan berdasarkan semangat

1 Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

2 Mandala Manurung dan Prathama Rahardja. 2004, **Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter**, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm

3 Soetanto Hadinoto & Joko Retnadi, **Kredit Mikro : Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro**, Gramedia, Jakarta, 2005.

untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat miskin baik untuk kegiatan konsumtif maupun produktif keluarga miskin tersebut.⁴

Bank Pembangunan Asia (ADB) mendefinisikan keuangan mikro sebagai penyedia jasa-jasa keuangan dalam ragam yang luas seperti tabungan, pinjaman, jasa pembayaran, pengiriman uang dan asuransi untuk rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah dan usaha-usaha mikro mereka. Definisi adb tersebut mencakup rumah tangga berpenghasilan rendah dan juga rumah tangga yang berada dibawah garis kemiskinan karena ada cukup banyak rumah tangga berpenghasilan rendah yang tidak berada dibawah garis kemiskinan tetapi memiliki akses yang terbatas pada jasa keuangan, terutama di daerah pedesaan.⁵

Definisi LKM yang diajukan oleh beberapa pakar dan organisasi nampak saling berbeda satu sama lain walau pada dasarnya definisi-definisi tersebut memiliki inti yang sama, yaitu merujuk keuangan mikro sebagai upaya penyedia jasa keuangan lain yang diperuntukkan bagi keluarga miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap bank komersial.⁶

Keuangan mikro sendiri adalah kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.⁷ lembaga keuangan mikro didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan akses

4Ashari, **Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya**. Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 4, No.2, Juni 2006

5 Lincoln Arsyad, **Lembaga Keuangan Mikro : Institusi, Kinerja, dan Sustainabilitas**, Andi Offset, Yogyakarta, 2008. hlm 24.

6 *Ibid*, hlm 23.

7 I Gde Kajeng Baskoro, **Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia**, Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol.18, No. 2, Agustus 2013, hlm. 115.

pendanaan skala mikro bagi masyarakat; membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.⁸ dengan demikian, keberadaan lembaga keuangan mikro ini sangat penting untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang tinggal di daerah-daerah.

Kelahiran lembaga keuangan mikro di Indonesia diawali dengan lahirnya badan kredit desa, yang di dalamnya berisi lumbung desa (ld), yang lahir pada tahun 1897 oleh kelompok swadaya masyarakat dan bank desa. Badan kredit desa (BKD) adalah lembaga keuangan mikro yang lahir di desa-desa yang melakukan kegiatan perkreditan bagi masyarakat desa yang membutuhkan modal untuk usaha. Kedua lembaga ini dibentuk untuk membantu petani, pegawai, dan buruh agar dapat melepaskan diri dari lintah darat, rentenir dan pelepas uang informal lainnya. Pada 1905 bank kredit rakyat ditingkatkan menjadi bank desa yang cakupan pelayanannya diperluas meliputi kegiatan usaha di luar bidang pertanian. Pada 1929, Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan *Staatblad* 1929 No. 137 tentang pendirian Badan Kredit Desa (BKD) untuk menangani kredit pedesaan di Jawa dan Bali. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mendorong berdirinya 'bank-bank pasar' ini serta lembaga-lembaga keuangan mikro yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, seperti lembaga dana dan Kredit Pedesaan (LDKP) di Jawa Barat, badan kredit kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur, Lumbung Pith Nagari (LPN) di Sumatera Barat, dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali.

⁸ Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

2. Bentuk Badan Hukum Lembaga Keuangan Mikro

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, bahwa bentuk badan hukum lembaga keuangan mikro antara lain:

a. Koperasi

Dalam Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “koperasi” adalah koperasi jasa. Sebelumnya pengaturan tentang koperasi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Namun koperasi yang telah berbadan hukum / mendapatkan izin usaha sebagai koperasi berada dibawah pembinaan dan pengawasan kementerian koperasi dan UKM dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian tidak perlu mendapatkan izin usaha dari OJK.⁹

b. Perseroan Terbatas

Pengaturan terkait dengan perseroan terbatas sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi

⁹ www.ojk.go.id/Files/box/LKM/faq-lkm.pdf

persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pengaturan perseroan terbatas dalam Undang-Undang LKM dimuat dalam Pasal 5 Ayat (2), (3), dan (4), yang berbunyi sebagai berikut:

- (2) perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.
- (3) sisa kepemilikan saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh: a. Warga negara Indonesia; dan/atau b. Koperasi.
- (4) kepemilikan setiap Warga Negara Indonesia atas saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen).

3. Jenis Lembaga Keuangan Mikro

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro disebutkan jenis-jenis lembaga keuangan mikro, antara lain : Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal Wa Tamwil (BMt), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan. Adapun penjelasan tentang jenis lembaga keuangan mikro tersebut, antara lain :

- a. Bank Desa¹⁰

10 Ravik Karsidi, **Peran Dan Fungsi Lembaga Keuangan Pedesaan**, <https://digilib.uns.ac.id/...==/PERAN-DAN-FUNGSI-LEMBAGA-KEUANGAN-PEDESAAN> , diakses 6 Mei 2016.

Bank desa adalah persekutuan atau perusahaan masyarakat desa. Pendiriannya adalah sama dengan cara pendirian lumbung desa, yaitu ditetapkan oleh rapat desa. Modal pertamanya diperoleh dari pinjaman bank rakyat serta lumbung desa dan kas desa dari desa yang bersangkutan.

b. Lumbung Desa¹¹

Sejarah lumbung desa di Indonesia pada tahun 1898 de Wolff van Westerrode mendirikan 250 lumbung desa di daerah Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. De Wolff van Westerrode mengadakan reorganisasi dan mendirikan secara besar-besaran serta menyusun peraturannya secara lengkap dan sistematis. Menurut cita-citanya masyarakat desa lambat laun harus menjadi suatu perkumpulan koperasi, yang harus mengurus keuangan dan membantu anggotanya; mula-mula dengan pinjaman padi dan mudah-mudahan nantinya juga dengan uang. Dengan padi dari lumbung-lumbung desa dapatlah ditolong mereka yang tidak mempunyai bibit padi atau yang mengalami kekurangan dalam masa paceklik. Pada waktu panen para penerima pinjaman harus mengembalikan jumlah yang diterimanya ditambah beberapa persen untuk pengeringan (penyusutan).

c. Badan Kredit Desa (BKD). Badan Kredit Desa atau BKD memiliki sejarah yang panjang. Dapat dikatakan bahwa BKD merupakan salah satu LKM formal yang pertama kali berdiri di Indonesia. Berdirinya BKD tidak dapat dipisahkan dari berdirinya AVB (*Algemene Volkerediet Bank*) yang kemudian menjadi BRI pada sekitar tahun 1896. Sejarah BKD diawali dengan berdirinya lumbung desa di daerah Banyumas karena terjadinya paceklik dan gagal panen. LKM ini mengalami sejarah yang panjang dengan berbagai perubahan nama dan regulasi. Saat ini BKD hanya

¹¹ *Ibid.*

tersisa di Pulau Jawa, walaupun sempat tersebar ke wilayah lain di Indonesia. BKD merupakan sebuah lembaga keuangan milik desa dengan pejabat desa berperan dalam manajemennya. Pengawasan dan supervisi dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Lembaga ini menyalurkan kredit berdurasi pendek, biasanya tiga sampai empat bulan. Dana biasanya didapat dari sistem simpanan wajib peminjam dan juga pinjaman lunak dari bri.¹²

- d. Lembaga Dana Kredit Pedesaan istilah lembaga dana kredit pedesaan (LDKP) dicetuskan sejak era tahun 1980an oleh pemerintah indonesia dalam upaya mengelompokkan lembaga keuangan mikro non-bank yang banyak beroperasi di seluruh wilayah indonesia, khususnya pulau jawa sejak masa tahun 1970an. Kebijakan ini juga dimaksudkan guna membedakan lembaga kredit berbasis desa dengan bank unit desa serta lembaga perkreditan berbasis desa yang sudah lama ada di jawa. LDKP ini mengacu pada banyak jenis lembaga keuangan mikro dengan nama berbeda di berbagai wilayah indonesia.¹³
- e. Badan Kredit Kecamatan (BKK) badan kredit kecamatan (BKK) di jawa tengah dan kalimantan selatan, lembaga perkreditan kecamatan (lpk) di jawa barat serta lumbung pitih nagari (LPN) di sumatera barat, merupakan beberapa LDKP awal yang berdiri sekitar tahun 1970an. Setelah pertemuan yang digelar oleh menteri dalam negeri pada tahun 1984, barulah mulai bermunculan lembaga sejenis di daerah lain, semisal Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali, BKK di Bengkulu, Riau, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Badan kredit kecamatan beroperasi pada wilayah kecamatan, dengan supervisi dan pengelolaan berada dibawah pemerintah

¹² I Gde Kajeng Baskoro, *op cit*, hlm 119.

¹³ *Ibid.*

provinsi. Pada tahun 1990 banyak BKK yang berubah menjadi BPR, dengan adanya peraturan dari menteri keuangan dan bank indonesia. Namun saat ini masih terdapat banyak bkk yang masih beroperasi sesuai dengan keberadaan awalnya.¹⁴

- f. Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) lembaga perkreditan kecamatan terdapat di Jawa Barat. Wilayah operasional lembaga ini sama dengan bkk, dengan pola kepemilikan yang sedikit berbeda. Kepemilikan LPK adalah 55% pemerintah provinsi dan 45% pemerintah kabupaten. Lpk memiliki sejarah yang panjang, dimana pendiriannya dimulai tahun 1973 dengan Peraturan Pemerintah No.446 Tahun 1973. Pada tahun 1992 regulasi perbankan mengharuskan LDKP berubah menjadi bpr dengan tenggang waktu hingga tahun 1997. Pada saat itu banyak LPK yang berubah menjadi BPR dengan dukungan dana dari pemerintah provinsi, kabupaten serta bank pembangunan daerah. Namun tidak semua LPK bisa ditingkatkan menjadi bpr karena masih banyak LPK yang terkendala masalah permodalan dan manajemen. Pengelolaan LPK sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten dengan dibantu oleh BPD. Walaupun laporan keuangan LPK dilaporkan ke BPD, pengawasan dan supervisi tidak dilakukan oleh BPD, namun melalui sebuah komite yang beranggotakan perwakilan dari pemerintah dan juga BPD. Permodalan disamping dari pemerintah, juga didapatkan melalui simpanan wajib. LPK tidak diperkenankan untuk mengumpulkan dana dari tabungan sukarela. Pinjaman diberikan hanya kepada anggota dengan melalui rekomendasi pejabat desa dan kecamatan. Pinjaman juga bersifat tanpa jaminan (*collateral free*) dengan sanksi atau denda bagi keterlambatan cicilan.¹⁵

14 *Ibid*, hlm 120.

15 *Ibid*.

g. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) lembaga ini juga merupakan sebuah lembaga keuangan milik desa adat, sama dengan lpn yang ada di sumatera barat. Lembaga ini berdiri sejak tahun 1985, dan hingga saat ini sudah mencapai jumlah 1.422 buah. Lembaga perkreditan desa di bali merupakan lembaga keuangan mikro yang paling sukses di indonesia. Keberhasilan program ini karena dukungan penuh dari pemerintah propinsi bali dan kuatnya kesatuan masyarakat adat di bali. Sejarah LPD sendiri dimulai tahun 1985, dengan dicetuskannya sebuah pilot project dengan jangka waktu tiga tahun, sejak maret 1985 hingga maret 1988. Pada saat itu sebagai langkah awal, pemerintah propinsi bali mendirikan 161 buah LPD dengan modal awal rp 2 juta. Tahun 1986 pemerintah propinsi menerbitkan peraturan terkait desa adat yang memberikan kewenangan kepada desa adat untuk melakukan pengelolaan aset melalui organisasi mereka sendiri. Upaya bank indonesia untuk mendorong LPD berubah menjadi bpr mendapat penolakan dari masyarakat di Bali, disamping itu bi juga mempertimbangkan banyaknya jumlah LPD yang mesti diawasi, sehingga akhirnya BI memberikan persetujuan dengan memutuskan bahwa LPD merupakan lembaga keuangan non bank yang khusus beroperasi di wilayah bali. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Tentang LKM, keberadaan LPD diakui sebagai sebuah lembaga keuangan berbasis adat, sehingga tidak dimasukkan sebagai LKM yang diatur dalam peraturan tersebut. Saat ini peraturan yang mengatur tentang LPD adalah Peraturan Daerah Propinsi Bali No.8 Tahun 2002 dan mengalami perubahan melalui Perda Nomer 3 Tahun 2007. Pengelolaan LPD sepenuhnya dilakukan oleh desa adat, dengan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah propinsi dan bpd.¹⁶

¹⁶ *Ibid*, hlm 121.

- h. Lembaga dana kredit pedesaan lain di Indonesia selain lembaga yang dipaparkan sebelumnya, masih terdapat beberapa LDKP di Indonesia yang keberadaannya banyak yang tidak tercatat secara resmi. Lembaga tersebut diantaranya adalah badan usaha kredit pedesaan (BUKP) di Yogyakarta, lembaga pembiayaan usaha kecil (LPUK) di Kalimantan Selatan, lembaga kredit pedesaan (LKP) di Nusa Tenggara Barat, lembaga kredit kecamatan di Aceh. Kurangnya informasi yang tersedia mengakibatkan susahya mengidentifikasi lembaga-lembaga ini. Tumpang tindihnya peraturan pemerintah daerah dan pusat juga mengakibatkan kurang berkembangnya lembaga-lembaga ini. Dengan disahkannya perundangan terkait LKM, maka keberadaan semua lembaga keuangan mikro ini harus mengacu pada peraturan tersebut, hal ini akan mempermudah pengembangan serta pengawasan lembaga-lembaga tersebut.¹⁷
- i. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) lembaga ini merupakan lembaga keuangan mikro yang berdasarkan prinsip syariah dan berlandaskan ajaran Islam. Secara etimologis baitul maal wat tamwil terdiri dari dua arti yakni baitul maal yang berarti “rumah uang” dan baitul tamwil dengan pengertian “rumah pembiayaan”. Rumah uang dalam artian ini adalah pengumpulan dana yang berasal dari infaq, zakat, ataupun shodaqah, dan pembiayaan yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip bagi hasil, yang berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang mendasarkan pada sistem bunga. Sejarah keberadaan BMT di Indonesia tidak lepas dari dibentuknya Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK). Yayasan ini dibentuk sekitar bulan Maret tahun 1995 melalui prakarsa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) beserta bank muamalat yang merupakan

¹⁷ *Ibid*, hlm 121-122.

bank pertama di Indonesia dengan prinsip syariah. Dalam susunan dewan pendiri tercatat nama B.J. Habibie, mantan presiden Indonesia. YINBUK kemudian membentuk pusat inkubasi bisnis usaha kecil (PINBUK). Pendirian PINBUK dimaksudkan sebagai sarana operasional untuk menyalurkan dana yang dihimpun oleh YINBUK. Institusi inilah yang kemudian memprakarsai pembentukan BMT di Indonesia, dengan juga melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi hingga perlindungan dalam legal status, karena status BMT yang pada saat itu belum jelas. Pada bulan Desember 1995, Presiden Suharto mendeklarasikan BMT sebagai sebuah gerakan nasional untuk pemberdayaan usaha kecil, dan di tahun tersebut ini juga mengizinkan BMT sebagai lembaga yang dapat diberikan bantuan pendanaan dan masuk dalam program *linkage* dengan bank umum. Secara operasional BMT dijalankan dengan organisasi seperti koperasi. Keanggotaan awal minimal 20 orang anggota. Baitul maal memiliki prinsip sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infaq dan shadaqah, dalam arti bahwa baitul maal hanya bersifat “menunggu” kesadaran umat untuk menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqahnya saja tanpa ada sesuatu kekuatan untuk melakukan pengambilan ataupun pemungutan secara langsung kepada mereka yang sudah memenuhi kewajiban tersebut. Selain sumber dana tersebut BMT juga menerima dana berupa sumbangan, hibah, ataupun wakaf serta sumber-sumber dana yang bersifat sosial. Penyaluran dana-dana yang bersumber dari dana-dana baitul maal harus bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber dari zakat, karena dana dari zakat ini sarana penyalurannya sudah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur’an yaitu kepada delapan *ashnaf* antara lain: faqir miskin, *amilin*, *mu’alaf*, *fisabilillah*, *gharamin*, *hambu sahaya*, dan *musafir*.

Sedangkan dana di luar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha orang-orang miskin, pembangunan lembaga pendidikan, masjid maupun biaya-biaya operasional kegiatan sosial lainnya. Ada tiga prinsip yang dapat dilaksanakan oleh bmt (dalam fungsinya sebagai *baitut tamwil*), yaitu :¹⁸ (1) prinsip bagi hasil, (2) prinsip jual beli dengan keuntungan, (3) prinsip non-profit. Saat ini keberadaan bmt sudah mencakup seluruh wilayah indonesia, dengan populasi terbanyak berada di pulau jawa. Selain di pulau jawa, konsentrasi populasi bmt yang cukup besar terdapat di sulawesi selatan dan nusa tenggara barat. Data dari rendev project menyebutkan sebanyak 2.025 bmt-yinbuk terdapat di indonesia. Dari jumlah tersebut sekitar 72% atau 1.456 lembaga berada di pulau jawa (adriani, 2005). Semenjak disahkannya UU No. 1 Tahun 2013, BMT diklasifikasikan sebagai LKM yang harus mengikuti aturan dalam perundang-undangan tersebut. Hal ini memberikan status legal yang sudah lama dinantikan oleh BMT.¹⁹

4. Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Mikro

Berdasarkan Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, “kegiatan usaha LKM meliputi :

- a. Jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat.

Dalam UU Lembaga Keuangan Mikro yang disebut dengan pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan adalah

18 Jamal Lulail Yunus, **Manajemen Bank Syari'ah**, UIN-Malang Press, Malang, 2009, hlm 33.

19 *Ibid*, hlm 122.

penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.

b. Pengelolaan simpanan

Dalam UU Lembaga Keuangan Mikro, yang dimaksud dengan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

c. Pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha²⁰.

Pengaturan lebih rinci terkait kegiatan usaha dalam lembaga keuangan mikro diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat POJK) tentang penyelenggaraan usaha Lembaga Keuangan Mikro disebutkan bahwa kegiatan usaha dalam lembaga keuangan mikro dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.²⁰

B. Kajian Umum Tentang Penjaminan Simpanan Bagi Nasabah Lembaga Keuangan Mikro

Penjaminan simpanan dalam lembaga keuangan mikro diatur dalam Pasal 19

Undang-Undang LKM, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada lkm, pemerintah daerah dan/atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan LKM.
- 2) Dalam hal diperlukan, pemerintah bersama pemerintah daerah dan LKM dapat mendirikan lembaga penjamin simpanan lkm.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

²⁰ Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro

Pengaturan terkait penjaminan simpanan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang, namun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 hanya mengatur lembaga penjamin simpanan dalam perbankan. Dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan disebutkan bahwa penjaminan simpanan nasabah bank, yang selanjutnya disebut penjaminan, adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh lembaga penjamin simpanan atas simpanan nasabah bank.

C. Kajian Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²¹ kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²² perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.²⁴ perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan

21 Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.


22 Ibid, hlm 69

23 Ibid, hlm 54.

24 Phillipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 2

perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁵

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif.²⁶ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.



25 Maria Alfons, **Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak kekayaan Intelektual**, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm 18.

26 Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra , **Hukum Sebagai Suatu Sistem**, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm 118.